



PERATURAN DESA BENDUNGREJO NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BENDUNGREJO

Jl. Kyai Umar Sidiq No. 1, Bendungrejo
email : pemdesbendungrejo@gmail.com

Afek B/w 25
Afek

PERATURAN DESA BENDUNGREJO NOMOR 4 TAHUN 2025

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BENDUNGREJO**

Jl. Kyai Umar Sidiq No. 1, Bendungrejo
email : pemdesbendungrejo@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-3
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-12
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025.....	III-5
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025.....	III-8
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025.....	III-10
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025.....	III-12
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan	

RKP Desa Tahun 2025.....	III-14
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V



KEPALA DESA BENDUNGREJO
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA BENDUNGREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BENDUNGREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Bendungrejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bendungrejo Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Bendungrejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Bendungrejo Nomor

3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bendungrejo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa 2 Tahun 2025 Nomor 2025);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDUNGREJO
dan
KEPALA DESA BENDUNGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bendungrejo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Bendungrejo dibantu Perangkat Desa Bendungrejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bendungrejo.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bendungrejo.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bendungrejo.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Bendungrejo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025
- d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026
- e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bendungrejo.

Ditetapkan di Bendungrejo
pada tanggal 7 Agustus 2025



Diundangkan di Bendungejo
pada tanggal 10 Agustus 2025



LEMBARAN DESA BENDUNGREJO TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA BENDUNGREJO

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan

sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pemberian pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang bPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Bendungrejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Desa Bendungrejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Bendungrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bendungrejo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa 2 Tahun 2025 Nomor 2025)

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Bendungrejo ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bendungrejo serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2026, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan

realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2026 sebesar Rp. 1.397.207.909,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.	Pendapatan	106.400.000	106.400.000	
4.1	Pendapatan Asli Desa	106.400.000	106.400.000	
4.1.1	Hasil Usaha Desa			
4.1.2	Hasil Aset			
4.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2	Transfer	1.290.707.909	1.290.707.909	
4.2.1	Dana Desa	826.614.000	826.614.000	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	56.587.300	56.587.300	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	407.506.609	407.506.609	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3	Pendapatan Lain-lain	100.000	100.000	
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			

4.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6	Bunga Bank	100.000	100.000	
4.3.7	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PROYEKSI PENDAPATAN	1.397.207.909	1.397.207.909	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2026 Proyeksi Belanja Desa Bendungrejo sebesar Rp. 1.397.207.909,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
5.	BELANJA	1.303.727.909	1.397.207.909	
5.1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	517.961.909	576.661.070	
1.1	<i>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>	412.525.283	481.497.480	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	69.090.792	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	180.487.812	224.887.812	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.825.664	18.404.076	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	55.238.730	55.685.000	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	17.100.000	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	6.750.000	6.765.000	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.968.000	37.564.800	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.000.000	32.000.000	
1.1.09	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.1.90	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	25.464.285	20.000.000	
1.2.	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	64.729.626	33.706.590	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		7.500.000	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.464.285	24.541.570	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan	39.265.341	1.665.020	

	Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)			
1.2.90	Lain-Lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
3.	<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	6.860.000	7.390.000	
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		320.000	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	6.860.000	3.470.000	
1.3.03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa			
1.3.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (SDGs)		3.600.000	
1.3.90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan			
4.	<i>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	28.847.000	49.067.000	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.367.000	6.015.000	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya / Musdus	4.891.000	4.835.000	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	7.475.000	7.269.000	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.442.000	6.145.000	
1.4.05	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.579.000	9.060.000	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa			

	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa laporan akhir tahun anggaran, Laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	1.034.000	745.000	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		300.000	
1.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa			
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		9.393.000	
1.4.99	Forum Pembina Desa	5.059.000	5.305.000	
5.	Pertanahan	5.000.000	5.000.000	
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000	5.000.000	
1.5.02	Penetapan Batas Desa			
5.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	602.245.000	494.956.039	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	55.200.000	60.000.000	
2.1.01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	55.200.000	60.000.000	
2.1.99	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa			
2.2	Sub Bidang Kesehatan	196.425.000	151.200.000	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa	5.000.000	5.000.000	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	160.500.000	119.700.000	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan			
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.200.000	26.500.000	
2.2.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa			
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	9.725.000		

2.2.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional			
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	309.420.000	242.556.039	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa			
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	35.000.000		
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	233.220.000	85.000.000	
2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa			
2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	1.200.000	1.200.000	
2.3.11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		21.325.000	
2.3.12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani		96.000.000	
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	40.000.000	39.031.039	
2.3.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
4.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	41.200.000	41.200.000	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	15.000.000	15.000.000	
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	16.200.000	16.200.000	
2.4.14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	10.000.000	10.000.000	
2.4.99	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman (Perluasan Makam Desa)			

5.	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	0
2.5.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
2.5.04	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
6.	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	-	-
2.6.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
2.6.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
7.	Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0
2.7.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
8.	Pariwisata	0	0
2.8.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
2.8.99	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		
5.3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	40.553.000	36.793.000
3.1.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	13.750.000	13.750.000
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	13.750.000	13.750.000
3.1.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		

3.2.	Kebudayaan dan Keagamaan	-	9.000.000	
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa			
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa		9.000.000	
3.2.90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*			
3.	Kepemudaan dan Olah Raga	3.376.000	3.116.000	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten			
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	3.376.000	3.116.000	
3.3.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
4.	Kelembagaan Masyarakat	23.427.000	10.927.000	
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat			
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.887.000	2.887.000	
3.4.03	Pembinaan PKK	4.040.000	3.540.000	
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000		
3.4.05	Pembinaan Karang Taruna			
3.4.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat (HR KPMD)	4.500.000	4.500.000	
5.4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	29.968.000	175.797.800	
4.1.	Kelautan dan Perikanan	-	-	
4.1.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa			

4.1.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan			
4.2.	Pertanian dan Peternakan	10.000.000	157.373.000	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			
4.2.04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (<i>Padat Karya Tunai Desa</i>)	10.000.000	10.000.000	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenala n Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *			
4.2.06	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan / KETAHANAN PANGAN		147.373.000	
4.2.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*			
4.3.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.500.000	18.000.000	
4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	3.000.000	3.000.000	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	9.000.000	7.500.000	
4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD	7.500.000	7.500.000	
4.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	-	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			
4.4.04	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
5.	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	468.000	424.800	
4.5.01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM			
4.5.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha	468.000	424.800	

	Kecil dan Menengah			
6.	Dukungan Penanaman Modal	-	-	
4.6.01	Pembentukan BUM Desa			
7.	Perdagangan dan Perindustrian	-	-	
4.7.01	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa			
5.5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	113.000.000	113.000.000	
5.1.	Penanggulangan Bencana	-	-	
5.1.01	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana			
5.1.02	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana			
5.1.03	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana			
5.2.	Keadaan Darurat	5.000.000	5.000.000	
5.3.	Keadaan Mendesak	108.000.000	108.000.000	
5.3.00	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	108.000.000	108.000.000	
	Bantuan bahan pangan			
	Bantuan Pendidikan			
	Bantuan Pengobatan			
	JUMLAH BELANJA	1.303.727.909	1.397.207.909	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- Pencairan Dana Cadangan; dan
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- Pembentukan Dana Cadangan; dan
- Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Bendungrejo Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	57.919.000,-	0,-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	57.919.000,-	0,-	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.-	0,-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	0,-	0,-	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2025 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2025 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025
 - 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	KEGIATAN	PAGU RKPDesa (Rp)	PAGU APBDesa (Rp)
1	PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.090.792	36.690.792
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	215.287.812	165.199.980

Kode	KEGIATAN	PAGU RKPDesa (Rp)	PAGU APBDesa (Rp)
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.404.076	20.825.664
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	55.724.000	55.858.730
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	25.380.000
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	6.750.000	6.750.000
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.564.800	37.968.000
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.000.000	32.000.000
1.1.09	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000	85.200.000
1.1.90	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	10.000.000	53.100.000
1.2.	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	3.500.000	7.500.000
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.750.000	51.741.270
1.2.03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.033.570	56.126.664
3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	3.470.000	6.860.000
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (SDGs)	3.600.000	
4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.072.000	2.367.000
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah	4.876.000	4.891.000

Kode	KEGIATAN	PAGU RKPDesa (Rp)	PAGU APBDesa (Rp)
	Desa lainnya / Musdus		
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	7.455.000	7.475.000
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.502.000	6.442.000
1.4.05	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.929.000	1.579.000
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa laporan akhir tahun anggaran, Laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	914.000	1.034.000
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	300.000	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayah dan Pemilihan BPD	8.875.020	
1.4.99	Forum Pembina Desa	5.579.000	5.059.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 23 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 21 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 91,3 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	Target Output (Rp)	Realisasi Output (Rp)	Tercapai/Tidak Tercapai/Belum Tercapai
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	27.518.094	Belum Tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	165.199.980	117.894.051	Belum Tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.825.664	16.073.946	Belum Tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	55.858.730	28.152.989	Belum Tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	25.380.000	6.565.626	Belum Tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	6.750.000	1.575.000	Belum Tercapai
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.968.000	11.673.069	Belum Tercapai
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.000.000	23.750.000	Belum Tercapai
9	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	85.200.000	-	Belum Tercapai
10	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	53.100.000	-	Belum Tercapai
11	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	7.500.000	-	Belum Tercapai
12	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	51.741.270	-	Belum Tercapai
13	Peningkatan Prasarana Kantor Desa **	56.126.664	-	Belum Tercapai
14	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	6.860.000	4.460.000	Belum Tercapai
15	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	2.367.000	2.367.000	Tercapai

No.	KEGIATAN	Target Output (Rp)	Realisasi Output (Rp)	Tercapai/Tidak Tercapai/Belum Tercapai
	Desa/Pembahasan APBDes			
16	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya / Musdus	4.891.000	4.891.000	Tercapai
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	7.475.000	7.475.000	Tercapai
18	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.442.000	6.442.000	Tercapai
19	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.579.000		Belum Tercapai
20	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa laporan akhir tahun anggaran, Laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	1.034.000	914.000	Belum Tercapai
21	Forum Pembina Desa	5.059.000	2.659.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 17 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

- 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

KODE	KEGIATAN	PAGU RKPDesa (Rp)	PAGU APBDesa (Rp)
2	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	PELAKSANAAN	
2.1.0 1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	60.000.000	71.643.000
2.2.0 1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	5.000.000	5.000.000
2.2.0 2	Penyelenggaraan Posyandu	125.300.000	155.850.000
2.2.0 4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.300.000	21.200.000
2.2.0 6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.500.000	9.725.000
2.3.0 1	Pemeliharaan Jalan Desa	16.000.000	20.000.000
2.3.0 2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	60.477.200	60.000.000
2.3.0 3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	40.500.000	130.000.000
2.3.0 7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	1.200.000	1.200.000
2.3.1 2	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	119.800.000	
2.3.1 6	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	108.932.000	51.370.000
2.4.0 1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	15.000.000	
2.4.0 7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	16.200.000	16.200.000
2.4.1 4	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	10.000.000	10.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 14 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 12 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 85,7 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	71.643.000	41.400.000	Belum Tercapai ✓
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	5.000.000	5.000.000	Tercapai ✓
3	Penyelenggaraan Posyandu	155.850.000	123.000.000	Belum Tercapai ✓
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.200.000	15.150.000	Belum Tercapai ✓
5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	9.725.000	9.725.000	Tercapai ✓
6	Pemeliharaan Jalan Desa	20.000.000	-	Belum Tercapai ✓
7	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	60.000.000	-	Belum Tercapai ✓
8	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	130.000.000	129.203.000	Belum Tercapai ✓
9	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	1.200.000	600.000	Belum Tercapai ✓

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
10	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	51.370.000	-	Belum Tercapai
11	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	16.200.000	12.150.000	Belum Tercapai
12	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	10.000.000	10.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 9 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025.

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
3.1.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	13.750.000	13.750.000
3.2.	Kebudayaan dan Keagamaan		-
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5.500.000	
3.3	Kepemudaan dan Olah Raga		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	3.116.000	3.376.000
3.4	Kelembagaan Masyarakat		
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.887.000	2.887.000
3.4.03	Pembinaan PKK	3.540.000	7.040.000
3.4.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat (HR KPMD)	4.500.000	4.500.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 6 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 85,7 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	13.750.000	-	Belum Tercapai
2	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	3.376.000	-	Belum Tercapai
3	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.887.000		Belum Tercapai
4	Pembinaan PKK	7.040.000		Belum Tercapai
5	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat (HR KPMD)	4.500.000	1.125.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
4.2.	Pertanian dan Peternakan		
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	200.000.000	160.000.000
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (Padat Karya Tunai Desa)	10.000.000	10.000.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.3.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.000.000	-
4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	3.000.000	-
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	7.500.000	-
4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD	7.500.000	-
5.	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
4.5.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	424.800	1.779.700
6.	Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	-
4.6.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	5.000.000	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 9 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 33 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	160.000.000	60.634.000	Belum Tercapai
2	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (Padat Karya Tunai Desa)	10.000.000	10.000.000	Tercapai
3	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.779.700	362.375	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA		
5.1.	Penanggulangan Bencana	-	-
5.1.01	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana		
5.2.	Keadaan Darurat	5.000.000	5.000.000
5.3.	Keadaan Mendesak		
5.3.00	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	108.000.000	108.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Kegiatan Darurat	Keadaan	5.000.000	-
2.	Bantuan Tunai (BLT)	Langsung	108.000.000	81.000.000
3.				

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Bendungrejo sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Bidang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa belum tercukupi dikarenakan sisa transfer ADD tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Kantor untuk pelayanan publik.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pada bidang Pendidikan dan Kesehatan masih kurang dikarenakan tidak mencukupinya sumber dana.
2. Masih banyak Jalan Usaha Tani yang mulai rusak butuh perawatan dan saluran irigasi juga banyak yang rusak.
3. Debit air sungai yang sangat kecil menghambat pekerjaan pada jalan usaha tani.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Belum adanya kesadaran dari masyarakat akan fungsi lembaga desa.
2. Kurangnya interaksi warga dengan Pemerintah Desa.
3. Warga masih kurang memahami fungsi lembaga desa.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2025 dan permasalahan pembangunan di Desa Bendungrejo yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2025.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 3) RKP Desa Tahun 2027
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - b. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa berserta Perangkat Desa
 - c. Penyediaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - d. Penyediaan Honorarium Lembaga Desa yakni BPD, LPMD, PKK,

Karang Taruna

- e. Sosialisasi Penjaringan Anggota BPD
 - f. Rehabilitasi Kantor Pelayanan
 - g. Inventarisasi Aset Desa
 - h. Penyusunan Peraturan Kepala Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a. Penurunan dan Pencegahan Stunting
 - b. Pembangunan Sumur Bor Sibel di Ngrambe
 - c. Pembangunan Rabat Beton Jalan Gang Ngrambe
 - d. Pembangunan Saluran Irigasi Bendungrejo
 - e. Pembangunan TPT Makam Dusun Sambirobyong
 - f. Sumur Bor Bendungrejo
 - g. Pemeliharaan Tutup Drainase Pulerejo
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Desa
 - b. Peningkatkan Kapasitas dan Sarpras Linmas
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Pengadaan Bimbingan dan Pelatihan Pemuda Karang Taruna
 - b. Pengadaan Bimbingan dan Pelatihan PKK
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- a. Peningkatan Pelayanan Sosial untuk warga
 - b. Pendataan Ulang bagi warga yang belum tercover BPJS
 - c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026,

sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, Epdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Pelaksanaan SIP-WAS dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Nganjuk
4. Pelaksanaan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital yang masih kurang.
5. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026

(Form Excel)

MATRIKS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD-DESA)
TAHUN 2026

BENDUNGREJO
BERBEK
NGANJUK
JAWA TIMUR

No.	Bidang	Banding/Jenis Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Praktik Bisaya dan Sumber Penablayaan						Pola Pelaksanaan			
				Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Existing Tahun Bergabung	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksanaan	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa
1	2	3	4	C.....									16
		2	Festivitasan Musyawarah Desa Iainnya										
		a. Musyawarah Desa		5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2025	Berdungrejo	6 bulan	4.855.000	DD	✓	
		b. Rembug Desa											
		3. Perusutan Dokumen Perencanaan Desa											
		a. RPJM Desa		5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2025	Berdungrejo	6 bulan	5.269.000	DD	✓	
		b. RKP Desa											
		4. Perusutan Dokumen Keuangan Desa											
		a. APB Desa / APB Desa Pertubuhan		5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2025	Berdungrejo	6 bulan	6.145.000	DD	✓	
		b. LRP APB Desa											
		5. Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Perbaikan Aset Desa		5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2025	Berdungrejo	3 bulan	1.500.000	DD	✓	
		6. Perusutan Kebijakan Desa											
		a. Perusutan Perdes/Perkades											
		7. Perusutan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Impor akhir tahun anggaran, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat		6,18	1 Paket	1 Paket	2025	Berdungrejo	6 bulan	Perdes	745.000	DD	✓
		8. Pengembangan Sistem Informasi Desa											
		9. Koordinasi/Kerjasama Penyelegaran Pemerintahan dan Pembangunan Desa											
		10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Piloted, Pemilihan Kepala Kerihyahan dan Pemilihan BPD		16,18	1 Paket	1 Paket	2025	Berdungrejo	12 bulan	Perdes	10.700.000	DD	✓
		11. Penyelegaran Lomba antar Kewilayahana dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa											
		90. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Perangketan Perangketan Desa											
		91. Forum Pemukim Desa		11,16,17,18			2025			5.305.000	DD	✓	
		1. Sertifikat Tanah Ks. Desa		11,16,17,18			2025			5.600.000	DD	✓	
		2. Administrasi Pertanahan											
		3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin											
		4. Mediasi Konflik Pertanahan											
		5. Penyalihan Pertanahan											
		6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)											
		7. Penetapan Batas/Patok Tanah Desa											
		90. Penetapan dan Pengesahan Batas Desa											
		JUMLAH BIDANG 1								464.755.358			
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
		1. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa											
		a. Honor Pengajar	4,5,10	5	5	2025	Berdungrejo	1 Paket	TK/PAUD/Qurni Madin	60.000.000	DD	✓	

DEKLARASI PEMERINTAHAN DESA

No.	Bidang	Bidang/Jenis Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Mandatnug SDG's Desa Ke- Re-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	penerima Manfaat	Praktik Bisaya dan Sumber Pembidayaan		Pola Pelaksanaan	
											Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasama Antar Desa
1	2	3	4											16
4 Kawasan Permukiman	9	Penelihaaran Taman/Taman Bernan Anak Milik Desa												
	10	Perbaungan/ Peningkatan Sumber Resapan												
	11	Perbaungan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		3,11,15	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	Bendungrejo	1 Paket	Petugas Sampah	150.000.000	DD		
	12	Penilaianan/ Peningkatan Sanitasi Jamban												
	13	Penilaianan/ Peningkatan Sanitasi Perumahan		3,11	1	3	4 Bulan	Bendungrejo	1 Paket	Warga	35.700.000	DDS	✓	
	14	Penilaianan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		3,11,15	1 Paket	1 Paket	3 Bulan	Bendungrejo	1 Paket	Warga	10.000.000	DD	✓	
	15	Penilaianan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman												
	16	Penilaianan/ Peningkatan Stasiun Penambangan Air Limbah												
	17	Penilaianan/ Peningkatan Taman/Taman Bernan Anak Milik Desa*												
	18	Penilaianan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN												
5 Kehutanan dan Lingkungan Hidup	90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Perbaungan (Perbaungan Makaon Desa)												
	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa												
	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa												
	3	Peduliwan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kelautan												
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup												
	1	Penambangan Rambu-rambu di Jalan Desa		9,11,15	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	Bendungrejo	1 Paket	Warga	15.200.000	DD	✓	
	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		9,11,15	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	Bendungrejo	1 Paket	Petugas WEB	1.200.000	DD	✓	
	3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa												
	4	Pembuatan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa												
	5	Perbaikan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa												
6 Perkembangan, Komunitas, dan Informatika	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*												
	1	Pembuatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa												
	2	Pembuatan/Rehabilitasi/Peningkataan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa												
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral												
	1	Pembuatan Sarana dan Prasarana Pariwarta Milik Dena												
7 Energi dan Sumber Daya Mineral	2	Pembuatan/ Peningkataan Sarana dan Prasarana Pariwarta Milik												
	8	Pariwarta												

卷之三

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA BENDUNGREJO,

SAIFUDIN JUPRI